

SOP JDIH

2022

Kpt 09 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat,, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ke Website JDIH.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ende ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PerMen PAN RB No 35 Tahun 2012; PerMen KUMHAM No 02 Tahun 2013; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 08 Tahun 2021; Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2019; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2022 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum ke Website JDIH KPU Kabupaten Ende.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 24 Februari 2022.